



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan terhadap Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap Penduduk tanpa terkecuali;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa peraturan administrasi kependudukan;
 - c. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Brebes, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan penyelenggaraan administrasi kependudukan lainnya, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Brebes.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk

- pelayanan publik, dan pembangunan sektor lain.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dindukcapil adalah Perangkat Daerah selaku instansi pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.
 7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
 10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Daerah.
 11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
 12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
 13. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, KK, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
 14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dindikcapil.
21. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dindikcapil.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai

- satu kesatuan.
28. Basis data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
 29. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
 30. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses basis data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
 31. Pejabat Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Operator SIAK, adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 32. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
 33. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
 34. Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial.
 35. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring untuk selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data /berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
 36. Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Kios Adminduk adalah Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring di Desa/Kelurahan.

BAB II

HAK PENDUDUK

Pasal 2



Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. ganti-rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data; dan
- g. Informasi mengenai layanan dan pengaduan tentang administrasi kependudukan secara transparan melalui Layanan Informasi Admuduk Daring dan luring yang disediakan oleh Dindukcapil.

Pasal 3

Setiap Penduduk harus melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dindukcapil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA LAYANAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;



- f. penugasan kepada Desa dan/atau Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati membentuk Dindukcapil sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Pembentukan Dindukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Dindukcapil dan UPT Dindukcapil

Pasal 6

- (1) Kewenangan Dindukcapil melaksanakan urusan administrasi kependudukan meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Dindukcapil dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat meminta data secara berkala dan kolektif melalui kerjasama antar lembaga dengan lembaga/instansi terkait.

- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk diberi batas waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap, benar dan tidak ada kendala teknis.
- (5) Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
- (6) Kerjasama dengan Lembaga/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perjanjian kerjasama.
- (7) Dinas membentuk Tim Pelaksana Kerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat Kecamatan secara efektif dan efisien dapat dibentuk UPT Dindikcapil.
- (2) UPT Dindikcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dindikcapil.
- (3) Pembentukan UPT Dindikcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UPT Dindikcapil mempunyai tugas meliputi:
 - a. pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 - b. pelayanan Pencatatan Sipil.
- (5) Dalam hal UPT Dindikcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, maka fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan dan di tingkat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

PPS, dan Petugas Registrasi

Pasal 8

- (1) PPS terdiri :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala UPT Dinas; dan/atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan PPS karena jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan pengangkatan PPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf



c, yaitu:

- a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat dan diutamakan D-IV (Diploma Empat) Pencatatan Sipil dan/atau Sarjana Hukum;
- c. pangkat/golongan paling rendah:
 1. penata muda/IIIa pada Dinas; atau
 2. pengatur Tk.I/II d pada UPTD Dindikcapil
- d. PNS sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf b yang bukan berpendidikan D-IV (Diploma Empat) pencatatan sipil harus memiliki bukti keikutsertaan dalam:
 - 1) pendidikan dan pelatihan pencatatan sipil; dan/atau
 - 2) bimbingan teknis di bidang pencatatan sipil.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Dindikcapil, UPT dan di tingkat kecamatan difasilitasi oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh Operator yang ditunjuk oleh Dindikcapil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Operator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus ASN;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma III (D-III) bidang Komputer;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Dalam hal adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memenuhi syarat sebagaimana ayat (2), maka Dindikcapil dapat menugaskan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjadi Operator SIAK di pelayanan adminduk Dindikcapil dan di tingkat kecamatan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai ASN.
- (3) Apabila Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tersedia, maka fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan di kios adminduk desa dilaksanakan oleh Operator Desa/Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Operator Desa/Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

NIK

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk harus memiliki NIK.
- (2) NIK yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK yang dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 12

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
 - a. pencatatan biodata Penduduk;
 - b. penerbitan KK;
 - c. penerbitan KTP-el;
 - d. penerbitan KIA;



- e. penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan
 - f. pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan secara Adminduk daring maupun melalui secara tatap muka.
 - (3) Pelayanan tatap muka dilaksanakan oleh Dinas, UPT Dindukcapil dan Fasilitas Pelayanan Adminduk di tingkat kecamatan, serta kios adminduk Desa/Kelurahan.
 - (4) Fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk di tingkat desa/kelurahan dapat dilakukan melalui Kios Adminduk Desa/Kelurahan oleh Petugas Registrasi dan atau Operator Desa/Kelurahan.
 - (5) Fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 13

- (1) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
 - c. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
- (2) Dinas atau UPT Dindukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan persyaratan dan tata cara pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penerbitan KK

Pasal 14

- (1) Setiap Kepala Keluarga harus memiliki KK.
- (2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir,

- tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Nama lengkap dan anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
 - (4) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Penduduk bagi penghayat kepercayaan dapat diisi sebagai penghayat.
 - (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
 - (6) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas, UPT Dindikcapil dan atau Unit Pelayanan Adminduk Kecamatan, dan kios Adminduk Desa/Kelurahan kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 - (7) Penduduk atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
 - (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP – El.

Pasal 15

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KK Baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Penerbitan Kartu Kerluarga Baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena:
 - a. membentuk keluarga baru;

- b. penggantian kepala keluarga;
 - c. pisah KK;
 - d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
 - e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah;
 - f. rentan administrasi kependudukan; dan
 - g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat:

- a. Peristiwa Kependudukan;
- b. Peristiwa Penting; dan
- c. Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.

Pasal 18

- (1) Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:
- a. pindah Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pindah antarnegara.
- (2) Dalam hal pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap anak yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, perpindahan tersebut dilakukan dengan menumpang ke KK lain.
- (3) Dalam hal pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala keluarga dan anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin namun tidak diikuti oleh anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, maka anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun menumpang ke KK lain.
- (4) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga.
- (5) Penduduk yang mengalami Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menumpang ke KK lain dengan melampirkan surat

pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangi.

- (6) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan/atau surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga.

Pasal 19

- (1) Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. perkawinan;
 - c. pembatalan perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pembatalan perceraian;
 - f. kematian;
 - g. pengangkatan anak;
 - h. pengakuan anak,
 - i. pengesahan anak;
 - j. perubahan nama;
 - k. perubahan status kewarganegaraan;
 - l. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
 - m. pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting berupa perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k, terdiri atas:
 - a. penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari:
 - a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tempat lahir;
 - d. tanggal lahir;
 - e. agama atau kepercayaan;
 - f. pendidikan;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan;
 - i. status hubungan dalam keluarga;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. dokumen imigrasi;
 - l. nama orangtua; dan
 - m. tanda tangan kepala keluarga.
- (2) Selain elemen data sebagaimana tercantum pada ayat (1), perubahan juga terjadi pada elemen data wilayah dan/atau alamat domisili.
- (3) Perubahan jenis kelamin dan/atau tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, tidak diikuti perubahan komposisi NIK.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK karena perubahan elemen data diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai berupa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat atau pernyataan penyebab terjadinya rusak yang dibuat oleh Penduduk yang bersangkutan.

Bagian Kelima Penerbitan KTP-El

Pasal 22

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP – El.
- (2) KTP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.



- (3) KTP-El untuk:
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-El kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-El wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (6) Dalam hal KTP-El rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-El wajib melapor kepada Dinas melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (7) Penduduk yang telah memiliki KTP-El wajib membawanya pada saat bepergian.
- (8) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-El.

Bagian Keenam Identitas Kependudukan Digital

Pasal 23

Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk:

- a. mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan;
- b. meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk;
- c. mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan
- d. mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data

Bagian Ketujuh Penerbitan KIA

Pasal 24

- (1) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d



- diberikan kepada Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
 - (3) Penerbitan KIA dapat difasilitasi oleh pihak instansi pendidikan baik negeri/swasta, fasilitas kesehatan dan lembaga yang telah bekerjasama dengan Dindukcapil.
 - (4) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
 - (5) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.
 - (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan KIA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Peristiwa Kependudukan

Pasal 25

- (1) Penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
 - c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antar negara.
- (2) Dinas wajib melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : dalam satu desa/ kelurahan
 - b. Klasifikasi 2 : antar desa /kelurahan dalam satu kecamatan
 - c. Klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten
 - d. Klasifikasi 4 : antar kota/kabupaten dalam satu provinsi
 - e. Klasifikasi 5 : antar provinsi
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dilakukan dengan penerbitan SKP yang didasarkan pada klasifikasi

- perpindahan Penduduk dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan di atas materai tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah untuk digunakan oleh Penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya.
- (4) SKP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Kepala UPT Dindikcapil
 - (5) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku selama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya SKP.
 - (6) Dalam hal masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah berakhir, Penduduk tidak melaporkan rencana kepindahannya pada daerah tujuan, SKP dinyatakan tidak berlaku.
 - (7) SKP yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dasar pembatalan pindah dengan menggunakan SIAK di daerah asal.
 - (8) Dalam hal Penduduk bermaksud melakukan pendaftaran perpindahan Penduduk melebihi masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas atau UPT Dindikcapil dapat mengkomunikasikan pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya.
 - (9) Dalam hal Penduduk secara faktual telah berdomisili di Kabupaten, Dinas atau UPT Dindikcapil dapat membantu komunikasi pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Dindikcapil Kabupaten/Kota daerah asal guna mendapatkan SKP.
 - (10) Persyaratan dan tata cara penerbitan surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Persyaratan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang transmigrasi.
- (2) Tata cara pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan tata cara pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c yang berada di wilayah Kabupaten.

- (2) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Dindikcapil dan Perangkat Daerah terkait melakukan pendataan dan pengawasan secara berkala status kependudukan orang asing yang berada di Daerah.
- (4) Persyaratan, tata cara, pendataan dan pengawasan pendaftaran pindah datang orang asing yang berada di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 28

- (1) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. Penduduk Korban Bencana Alam;
 - b. Penduduk Korban Bencana Sosial;
 - c. Orang Terlantar; dan
 - d. Komunitas Terpencil.
- (2) Selain Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan juga dilakukan terhadap Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan.
- (3) Penyelenggaraan Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan akibat korban Bencana Alam dan/atau korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan penetapan status darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Tata cara pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pendataan Penduduk Non Permanen



Pasal 29

- (1) Penduduk Nonpermanen harus melakukan pendaftaran ke Dinas atau UPT Dindikcapil.
- (2) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen menggunakan NIK.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara Adminduk daring.
- (4) Dalam hal pendaftaran secara Adminduk daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pendaftaran dilakukan secara tatap muka di Dinas atau UPT Dindikcapil.
- (5) Pendaftaran Penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. pembatalan perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pembatalan perceraian;
 - g. pengangkatan anak;
 - h. pengakuan anak;
 - i. pengesahan anak;
 - j. perubahan nama;
 - k. perubahan status kewarganegaraan;
 - l. Peristiwa Penting lainnya;
 - m. pembedulan akta Pencatatan Sipil; dan
 - n. pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara Administrasi Kependudukan daring.
- (3) Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan

Pencatatan Sipil Administrasi kependudukan Daring, Penduduk menggunakan pelayanan manual.

Pasal 31

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. pemegang Izin Tinggal Tetap.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing dilaksanakan di Dinas.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran

Pasal 32

- (1) Setiap kelahiran harus dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran terdiri dari:
 - a. pencatatan kelahiran WNI di wilayah Kabupaten; atau
 - b. pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke wilayah Kabupaten.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran tanpa terpenuhinya persyaratan buku nikah yang sah, maka dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, dilampiri Berita Acara Kepolisian dan dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.

Bagian Ketiga

Pencatatan Kematian



Pasal 33

- (1) Setiap kematian harus dilaporkan oleh Ketua RT ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian di wilayah Kabupaten dapat diterbitkan setelah ada Surat Kematian.
- (3) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pencatatan Kematian dapat dilaksanakan dengan penerapan Buku Pokok Pemakaman melalui melalui pelaporan dari Desa.
- (5) Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (6) Pencatatan bagi penduduk yang telah meninggal diatas 10 (sepuluh) tahun dan belum pernah mengurus Akta kematian dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kematian.
- (7) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Perkawinan

Pasal 34

- (1) Setiap perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundangan harus dilaporkan kepada Dinas.



- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemuka agama selain Islam dicatatkan pada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (3) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 37

- (1) Pembatalan perkawinan harus dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian

Pasal 38

- (1) Perceraian harus dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Dinas dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 39

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk harus dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian .
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 40

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.

- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan pinggir.

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 41

- (1) Pengakuan anak harus dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak

Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 42

- (1) Setiap pengesahan anak harus dilaporkan oleh orang tua kepada Dindikcapil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Pasal 43

Persyaratan dan tata cara pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 44

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 45

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan/keputusan dari instansi yang berwenang, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat dengan melampirkan data persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan; dan/atau
 - b. KK dan KTP – El.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 46



- (1) Dinas mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan .
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Keempatbelas

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 47

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Dinas dapat melakukan pelayanan langsung ke rumah penduduk yang tidak melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya berdasarkan laporan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri, diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas

Pembetulan dan Pembatalan Akta

Pasal 48

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas atau UPT Dindukcapil dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;

- c. KK; dan
 - d. KTP-e1.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan.
- (5) Persyaratan dan tata cara pembatalan akta pencatatan sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas

Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 49

- (1) Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Dinas.
- (2) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (3) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
- (4) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di tempat domisili Penduduk.
- (5) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak.
- (6) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (7) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

BAB VI

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SECARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING

Pasal 50



- (1) Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara administrasi kependudukan daring dapat dilaksanakan melalui web, aplikasi berbasis teknologi informasi dan Anjungan Dindukcapil Mandiri.
- (2) Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang melibatkan Perangkat Daerah lainnya dapat dilaksanakan secara administrasi kependudukan daring.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pelayanan administrasi kependudukan secara manual.

Pasal 51

- (1) Pendokumentasian persyaratan pelayanan administrasi kependudukan secara adminduk daring dilakukan Dinas dan UPT Dindukcapil baik secara digital maupun arsip aktif dalam bentuk fisik sesuai dengan kaidah pengarsipan yang berlaku.
- (2) Pendokumentasian persyaratan pelayanan administrasi kependudukan secara adminduk daring yang dilakukan melalui kios adminduk desa/kelurahan dilakukan oleh Petugas Registrasi dan Operator Desa/kelurahan baik secara digital maupun arsip aktif dalam bentuk fisik sesuai dengan kaidah pengarsipan yang berlaku.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Tujuan SIAK

Pasal 52

Penggunaan SIAK bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

Bagian Kedua

Unsur SIAK

Pasal 53

- (1) SIAK merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:
 - a. Basis Data;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemberi dan pemegang Hak Akses;
 - e. lokasi Basis Data;
 - f. pengelolaan Basis Data;
 - g. pemeliharaan Basis Data;
 - h. pengamanan Basis Data;
 - i. pengawasan Basis Data;
 - j. perangkat pendukung;
 - k. tempat pelayanan;
 - l. Pusat Data;
 - m. Data Cadangan;
 - n. Pusat Data Cadangan; dan
 - o. jaringan komunikasi data.
- (2) Selain unsur SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga terdapat unsur penunjang meliputi:
 - a. pusat Pengembangan SIAK; dan
 - b. pusat bantuan layanan dan call center.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur SIAK dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 54

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari :
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak; dan
 - c. jaringan komunikasi data
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. server utama;

- b. server cadangan;
 - c. perangkat penyimpanan data;
 - d. perangkat tape back up;
 - e. perangkat keras jaringan computer;
 - f. komputer kerja;
 - g. perangkat keras catu daya;
 - h. perangkat pendukung antara lain printer, alat pemindai, alat perekam pasfoto, alat perekam sidik jari tangan, alat perekam tanda tangan, alat perekam iris mata, alat pembaca dan/atau penulis ktp-el, alat pencetak ktp-el; dan
 - i. perangkat pendukung lainnya.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri:
- a. sistem operasi berlisensi dan sistem operasi dengan sumber terbuka;
 - b. program pendukung berlisensi dan dengan program pendukung sumber terbuka;
 - c. sistem Basis Data berlisensi dan sumber terbuka;
 - d. sistem pengamanan anti virus dan perangkat pengaman jaringan;
 - e. program aplikasi SIAK; dan
 - f. sistem aplikasi biometrik KTP-el.
- (4) Jaringan komunikasi data yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri :
- a. media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data;
 - b. media jaringan tertutup; dan
 - c. media jaringan tertutup di atas jaringan publik.
- (5) Pemerintah Daerah harus menyediakan perangkat teknologi informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 55

- (1) Sumber Daya Manusia Pengelola SIAK terdiri dari:
- a. pejabat administrator;
 - b. pejabat pengawas;
 - c. administrator database SIAK;
 - d. verifikator aplikasi SIAK;

- e. operator SIAK; dan
 - f. tenaga pendukung aplikasi SIAK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas setiap Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 56

- (1) Pemberian Hak Akses Data Kependudukan harus mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.
- (2) Lingkup pemanfaatan oleh lembaga Pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (3) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Lembaga Pengguna yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Badan hukum Indonesia daerah kabupaten dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia pusat dan daerah provinsi.
- (5) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.
- (6) Lembaga pengguna sebagaimana dimaksud pada (4) harus memiliki sertifikat ISO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) percepatan perubahan elemen database kependudukan, dindukcapil dapat bekerjasama dengan instansi terkait untuk memperoleh data terbaru sehingga dapat bermanfaat untuk Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- (8) Lembaga pengguna yang melakukan kerjasama Hak akses pemanfaatan data kependudukan wajib memberikan data balikan ke Direktorat Jenderal kependudukan dan catatan sipil melalui Dindukcapil.
- (9) pencetakan dokumen hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (11) Tata cara pemberian hak akses dan tata cara pemanfaatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelayanan Legalisasi Dokumen Kependudukan

Pasal 57

- (1) Pelayanan legalisir atas fotokopi Dokumen Kependudukan dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dokumen dengan basis Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Pelayanan legalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. legalisir fotokopi dokumen pendaftaran penduduk.
- (3) Pelayanan legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditandatangani oleh pejabat Pencatatan Sipil atau kepala bidang yang menangani Pencatatan Sipil di Dinas atau Pejabat Pencatatan Sipil di UPT Dindikcapil.
- (4) Pelayanan legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dindikcapil atau UPT Dindikcapil lain, ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau kepala bidang yang menangani Pencatatan Sipil di Dindikcapil atau pejabat Pencatatan Sipil di UPT Dindikcapil setelah dikoordinasikan dengan Dindikcapil atau UPT Dindikcapil yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (5) Pelayanan Legalisir fotokopi dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditandatangani Kepala Dinas atau kepala UPT Dindikcapil atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pelayanan legalisir fotokopi dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan oleh Dindikcapil atau UPT Dindikcapil lain, ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Kepala UPT Dindikcapil atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan verifikasi dengan basis Data Kependudukan dan dikoordinasikan dengan Dindikcapil atau UPT Dindikcapil yang menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (7) Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

Pasal 58



- (1) Setiap Penduduk yang telah memiliki KTP-el fisik dapat memiliki Identitas Kependudukan Digital.
- (2) Identitas Kependudukan Digital diperoleh Penduduk dengan memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki gawai pintar; dan
 - b. telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el fisik tetapi sudah melakukan perekaman.
- (3) Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital dilakukan terhadap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dengan mempertimbangkan penerapan SIAK terpusat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dindikcapil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 60

Pembiayaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

LARANGAN

Pasal 61

- (1) Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data



Penduduk.

- (2) Setiap orang yang tanpa hak dilarang menyebarluaskan Data Pribadi.
- (3) Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. memeriksa bukti, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan semua Dokumen yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 Januari 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 30 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2024

IWANUDDIN ISKANDAR

Mengetahui
A/n Sekretaris Dearah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2024 NOMOR 1



Kab,Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat dengan menciptakan sistem yang mampu mendukung pelayanan publik, salah satunya adalah dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, perlindungan, dan kepastian hukum, mewujudkan efektivitas dan kualitas pelayanan, dan mendukung pembangunan daerah yang berbasis data. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan dan keberlanjutan.

Kondisi yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, menyebabkan dalam perkembangannya terdapat lompatan perubahan pelayanan administrasi kependudukan sebagai bentuk implementasi atas diterbitkannya beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang selaras dengan perkembangan peraturan yang berlaku saat ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9



Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42



Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54



Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2024 NOMOR 1

